

PEMERINTAH ACEH



LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2015



2010



VISI

*“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh  
Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Yang Demokratis, Tertib dan  
Tentram Berlandaskan UUPA dibawah Ridho Allah SWT”*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF )</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kesbangpol dan Linmas Aceh .....	4
1.4. Kondisi dan Gambaran Umum Sumber Daya.....	7
1.5. Isu – Isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pelayanan pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh .....	16
<b>BAB II : RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA</b> .....	<b>25</b>
2.1. Gambaran Umum Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh .....	25
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2015 .....	30
2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2015.....	32
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>34</b>
3.1. Analisis Capaian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh .....	34
3.2. Realisasi Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh....	70
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada ALLAH Subhanallahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam upaya pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tahun 2015 pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2012 – 2017, dan merupakan instrumen input bagi penetapan kebijakan pada tahun berikutnya. Pengukuran pencapaian sasaran didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN), sehingga diharapkan akan terlihat capaian dan efektivitas program kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya yang ada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang dan dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh jajaran Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh yang telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2015, kami sampaikan terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi upaya kita semua dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan.

Banda Aceh, Februari 2016

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh



NIP. 196002191980011001

## **EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF )**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, merupakan LAKIP dari Renstra tahun 2012-2017, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sebagai Instansi di lingkungan Pemerintah Aceh dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. Laporan ini menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh yang disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh. Dari seluruh capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tahun 2015 mencapai persentase 94,74%.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Yaitu “ ***Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Yang Demokratis, Tertib dan Tentram Berlandaskan UUPA dibawah Ridho Allah SWT***”.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki. UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan

perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimatis sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh telah menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2015. LAKIP ini merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBA yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu LAKIP dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Pemerintah Aceh, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh yang meliputi masalah sosial dan politik serta bencana alam.

Maksud dan tujuan pembuatan LAKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh selama tahun 2015, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh adalah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
13. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.


### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.**

#### a. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Susunan dan Kedudukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh, terdiri dari :



Bagan. 1.1  
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh



**Keterangan;**

- a) Sekretariat memiliki tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan yang meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- b) Bidang Pematapan Ideologi dan Kebangsaan melaksanakan program pengembangan wawasan kebangsaan dan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan serta program pembauran kebangsaan.

- c) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan melaksanakan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dan program konsolidasi perdamaian Aceh.
- d) Bidang Politik Kemasyarakatan bertugas melaksanakan program pendidikan politik masyarakat.
- e) Bidang Perlindungan Masyarakat bertugas melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

#### b. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
4. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;

5. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
6. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing;
7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
8. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.
9. Untuk menyelenggarakan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
10. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
11. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
12. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
13. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
14. memberikan izin penelitian; dan
15. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing.

#### **1.4. Kondisi dan Gambaran Umum Sumber Daya.**

- a. Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.  
Aparatur didalam Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Aceh adalah para Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Mereka adalah perencana, pelaksana dan sekaligus diharapkan menjadi motivator atau pendorong semangat keikutsertaan masyarakat dalam gerak usaha memperbaiki seluruh aspek tata kehidupan. Untuk dapat berfungsi sebagai pendorong bagi pembaharuan dan pembangunan masyarakat, dituntut perilaku keteladanan yang

berupa sikap kreatif, inovatif, kemampuan keras serta tanggungjawab yang tinggi, yang diantaranya ditunjukkan oleh efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas ditempat mereka bekerja.


Dalam konteks pemahaman anggota organisasi terhadap misi yang diemban oleh organisasi publik, peran pimpinan menjadi sangat penting, mengingat kondisi yang terjadi selama ini, orientasi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik senantiasa didasarkan pada prosedur dan peraturan. Secara mikro, kondisi semacam ini diakibatkan oleh karena kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pada tingkat bawah dalam merespons permasalahan yang dihadapi, apalagi dalam organisasi publik yang sangat paternalistik, kekuasaan terkonsentrasi pada pimpinan puncak, sementara yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa adalah aparat yang berada pada level bawah.

Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur adalah motivasi aparat birokrasi yang relatif masih rendah. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam Tabel 1.1, berikut ini :

Tabel. 1.1  
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	KLASIFIKASI	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	KONTRAK
1	2	4	5	6	7	8
1	LAKI-LAKI	1	3	9	38	20
2	PEREMPUAN		2	2	20	9
	JUMLAH	1	5	11	58	29

Grafik. 1.1  
 Persentase Pegawai Berdasarkan Eselon




Dari tabel. 1.1 dan grafik. 1.1 dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 17 orang (16,4%), sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh (Kesbangpol dan Linmas Aceh) berjumlah 104 orang, terdiri dari 75 PNS dan 29 tenaga kontrak yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut;

Tabel. 1.2  
 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KLASIFIKASI	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	2	4	5	6	7	8
1	LAKI-LAKI	1	20	1	42	6
2	PEREMPUAN		7	3	22	2
	JUMLAH	1	27	4	64	8

Grafik. 1.2  
 Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Tabel. 1.3  
 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan golongan

NO	KLASIFIKASI	I/c	II/a	II/b	II/c	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	Non Pang/Gol
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	LAKI-LAKI	1	2	1	1	7	18	4	11	3	1	1	20
2	PEREMPUAN		2	1	1	3	4	2	10	1	1		9
	JUMLAH	1	4	2	2	10	22	6	21	4	2	1	29

Tabel. 1.4  
 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	KLASIFIKASI	I/c	II/(a-d)	III/(a-d)	IV/(a-e)	Non Pang/Gol
1	2	3	4			14
1	LAKI-LAKI	1	4	40	5	20
2	PEREMPUAN		4	19	2	9
	JUMLAH	1	8	59	7	29

Grafik. 1.3  
 Persentase Pegawai Berdasarkan Pangkat



Dari tabel 1.2. dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh memiliki jenjang pendidikan lulusan strata I (S-1) yaitu sebanyak 64 orang (61,5%) dan selebihnya 32 orang (30,8%) lulusan SLTP s/d D-3, sedangkan yang memiliki SDM dengan kualitas lulusan Strata II (S-2) masih sangat sedikit hanya 8 orang (7,7%). Secara umum Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun hal ini diharapkan agar setiap pegawai dapat terus mengembangkan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Dari tabel 1.3 dan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh mempunyai jenjang pangkat/golongan III sebanyak 59 orang (56,7%). Keunggulan dibidang tingkat pendidikan dan jenjang kepangkatan juga harus di barengi dengan motivasi kerja para pegawai.

Salah satu permasalahan yang menghambat efektivitas organisasi adalah masih rendahnya motivasi pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja, hal ini dikarenakan gaji/ penghasilan yang selama ini mereka terima tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi kerja, artinya baik buruknya prestasi kerja tidak menentukan besar kecilnya gaji/penghasilan mereka, tidak seperti di organisasi organisasi swasta, dimana prestasi kerja bisa menentukan besar kecilnya gaji, sehingga para PNS tidak termotivasi untuk melakukan prestasi kerja yang baik artinya mereka hanya melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebatas yang diperintahkan kepada mereka. Kendala lain adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi para PNS, terutama apabila pendidikan dan pelatihan tersebut memerlukan dana yang cukup besar sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka kesempatan bagi pegawai untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.


Diharapkan adanya perbaikan dalam hal penentuan indikator evaluasi tingkat kinerja dan tindakan tegas dan tepat secara personal pegawai sehingga terjadi perbedaan antara pegawai yang aktif bekerja dengan pegawai yang tidak disiplin menjalankan tugas, bagi pegawai yang melaksanakan dengan baik mendapatkan penghargaan (*reward*) yang layak sedang pegawai yang melalaikan tugasnya diberikan hukuman disiplin (*punishment*) yang tegas. Terkait dengan peningkatan kualitas intelektual pegawai. Diharapkan Pemerintah Aceh dapat meningkatkan anggaran SKPA di bidang pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh khususnya Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh agar seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk pengembangan potensi dan wawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.



Tabel. 1.5  
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

NO	KLASIFIKASI	20 - 30	31 - 39	40 - 49	≥ 50
1	2	4	5	6	7
1	UMUR (Tahun)	7	16	18	34

Grafik. 1.4  
Persentase Pegawai Berdasarkan Usia



Dari tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat 34 orang (45%) pegawai yang bersatus Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh yang sudah mendekati masa purna bakti, hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi SKPA yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mempersiapkan aparatur pengganti secara berkala untuk mengisi formasi yang dipediksikan akan ditinggalkan oleh para pegawai yang menjelang pensiun dalam kurun waktu 8 tahun mendatang sehingga Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tidak mengalami kekosongan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- b. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Salah satu faktor penunjang dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dapat dilihat pada aspek pengelolaan barang milik daerah, penggunaan asset dan reklasifikasi asept tetap (2015). Berikut disampaikan keadaan asset Badan kesbangpol dan Linmas Aceh;

Tabel. 1.5  
Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Penggunaan Asset SKPD

No.	JENIS ASSET TETAP	TOTAL ASSET YANG DIKUASAI SKPD S.D TAHUN 2015	TOTAL ASSET YANG TIDAK DIKUASAI SKPD S.D TAHUN 2015	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tanah	4,601,000,000.00	-	
2	Peralatan dan Mesin	3,730,087,025.00	2,437,844,301.00	
3	Gedung dan Bangunan	12,185,745,862.00	21,030,000.00	
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	48,344,250.00	-	
5	Asset Tetap Lainnya	79,443,000.00	-	
		20,644,620,137.00	2,458,874,301.00	

Tabel. 1.6  
Reklasifikasi Aset Tetap (2015)

NO	JENIS ASET TETAP	ASET TETAP (YANG MEMENUHI KARAKTERISTIK DAN DAPAT DI SUSUTKAN )  (Rp)	RENCANA HIBAH  (Rp)	TAHUN 2015	SD TAHUN 2015	BELUM DIKETAHUI TAHUN PEROLEHAN  (Rp)	BELUM DIKETAHUI NILAI PEROLEHAN  (Rp)	RUSAK BERAT/TIDAK DITEMUKAN FISIK  (Rp)	ASET YANG TIDAK MEMENUHI BATASAN MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP  (Rp)	ASET TETAP YANG BERMASALAH SECARA HUKUM  (Rp)	JUMLAH ASET TETAP BERDASARKAN BUKU INVENTARIS TAHUN 2015  (Rp)
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+7+8+9
1	<b>TANAH</b>	4,601,000,000.00			4,601,000,000.00						4,601,000,000.00
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>										-
	a. Alat - alat Besar	11,850,000.00			11,850,000.00			350,000.00			12,200,000.00
	b. Alat - alat Angkutan	961,346,000.00		535,903,625.00	1,497,249,625.00		1.00	1,043,762,000.00			2,005,108,001.00
	c. Alat Bengkel dan Alat ukur										-
	d. Alat Pertanian										-
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,739,285,800.00	277,524,800.00	179,789,400.00	1,919,075,200.00			888,644,700.00	4,023,000.00		2,909,478,300.00
	f. Alat Studio dan Alat Komunikasi	230,174,200.00	149,292,000.00	71,738,000.00	301,912,200.00			73,797,800.00	450,000.00		453,714,000.00
	g. Alat Laboratorium										-
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>										-
	a. Bangunan Gedung	11,236,616,862.00	21,030,000.00	949,129,000.00	12,185,745,862.00						11,257,646,862.00
	b. Monumen										-
4	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>										-
	a. Jalan dan Jembatan										-
	b. Bangunan Air/Irigasi	15,000,000.00			15,000,000.00						15,000,000.00
	c. Instalasi	3,500,000.00			3,500,000.00						3,500,000.00
	d. Jaringan	29,844,250.00			29,844,250.00						29,844,250.00
5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>										-
	a. Buku dan Perpustakaan	10,000,000.00		19,992,500.00	29,992,500.00						10,000,000.00
	b. Barang bercorak kebudayaan	49,450,500.00			49,450,500.00						49,450,500.00
6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>										-
	<b>JUMLAH</b>	<b>18,888,067,612.00</b>	<b>447,846,800.00</b>		<b>20,644,620,137.00</b>	-	<b>1.00</b>	<b>2,006,554,500.00</b>	<b>4,473,000.00</b>	-	<b>21,346,941,913.00</b>

## **1.5. Isu – Isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pelayanan Pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.**

### **a. Isu – Isu Strategis**

#### **1. Eufhoria Reformasi**

Era reformasi 1997/1998 diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan - pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomaly reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama , Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan Kedua, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

#### **2. Lahirnya UUPA sebagai Amanah dari MoU Helsinki**

Kepercayaan (trust) menjadi prinsip dasar dalam penyusunan Undang – Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Selain itu juga didukung oleh keterlibatan semua pihak yang terkait dari unsur pemerintahan, masyarakat sipil Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUPA lahir sebagai upaya regulasi untuk membangun kepercayaan yang melahirkan perdamaian setelah terjadinya konflik di Aceh. Hal ini sangat penting adanya suatu kepercayaan bahwa undang-undang ini menjadi sebuah produk perundang-undangan yang mewakili isi MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Adapun konflik yang terjadi, dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan memberikan fasilitas semua pihak untuk mengeluarkan aspirasi. Sensitif apapun permasalahan

tidak ada yang tidak dapat diselesaikan selama aspirasi tersebut tersampaikan dan tidak ada yang tersakiti.

### 3. Kemajemukan/keragaman dalam beragama

Dalam kerangka heterogenitas Provinsi Aceh dipandang memiliki keragaman yang cukup signifikan, baik dilihat dalam keragaman beragama maupun suku bangsa. Di Provinsi Aceh yang julukannya sebagai Serambi Mekah terdapat 6 (enam) Agama, tetapi dalam perjalanan kehidupan umat beragama selama ini tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang memicu kepada perpecahan antar umat Beragama. Agama yang terdapat di Provinsi Aceh diantaranya adalah Agama Islam, Kristen Ketholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

Namun hadirnya 6 (enam) Agama di Aceh ini menjadikan sebuah tantangan yang besar dalam proses perbedaan dalam berkeyakinan. Disamping itu terdapatnya pemeluk agama Islam yang mayoritas dari agama-agama yang lain yang ada di Aceh, dapat menjadi sebuah masalah baru dalam kehidupan beragama. Tentunya hal ini memerlukan penanganan yang serius demi terciptanya keamanan di Aceh, agar tidak terjadi konflik-konflik yang bernuansa SARA yang sulit untuk dituntaskan seperti yang terjadi di daerah lain. Munculnya konflik antar umat beragama yang saat ini masih kurang mendapat perhatian, seakan-akan ada pembiaran sekelompok masyarakat yang melakukan demo dan pengrusakan, hingga pembakaran terhadap oknum dan fasilitas yang dimiliki oleh kelompok tertentu.

### 4. Globalisasi

Terminology Globalisasi memiliki arti yang sangat umum, belum mempunyai arti yang mapan dan istilah globalisasi muncul dari negara adi kuasa sehingga memiliki panorama negatif terhadap negara di bawahnya.

Terlepas dari semua itu tren globalisasi tidak dapat dinafikan lagi, globalisasi sebagai sebuah keniscayaan memiliki peran yang cukup penting dalam catur ketahanan sebuah bangsa. Salah satu efeknya adalah munculnya sistem ekonomi Pasar bebas / FTA yang meminimalkan peran Negara dalam perdagangan. Semua aturan dalam jual beli seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga tidak akan ada protektif Negara terhadap pasar, bila ini terjadi maka pedagang lokal yang tak bisa berkompetisi akan bangkrut dan menjadi bulan-bulanan Negara kuat. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap tata nilai kebudayaan bangsa salah satunya ditandai dengan munculnya *Westernisasi* yang merupakan salah satu bentuk dari universalisasi budaya dan tata nilai kehidupan dari “barat” yang kebanyakan menganut gaya hidup permisif (serba boleh), Narkoba, gaya hidup hedonistik, bermalas-malasan yang bila tidak disertai dengan benteng pertahanan diri yang kokoh dapat merubah perilaku dan budaya luhur masyarakat khususnya dikalangan generasi muda.

Apabila hal tersebut diatas tidak ada antisipasi dari pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Linmas akan menimbulkan persoalan instabilitas NKRI yakni terjadinya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, Perpecahan, terror dan intimidasi hingga pemisahan diri dari pemerintah pusat.

#### **b. Analisis Lingkungan Strategis**

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dapat diketahui pula faktor

negatif/kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup kelemahan (weaknesses/W) dan kekuatan (strengths/S) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (opportunities/O) dan ancaman (threats/T), atau yang umum dikenal dengan SWOT Analysis. Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan SWOT Analysis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh.

### **Analisis Lingkungan Internal**

#### Strength (S)/Kekuatan

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Aceh memiliki visi dan misi yang jelas;
2. Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Aceh telah memadai;
5. Situasi Kerja yang harmonis (tim work);
6. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas, orkemas dan Yayasan)

### Weaknesses (W)/Kelemahan

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip 'the right man in the right place' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
2. Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;
4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum optimal;
5. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata dengan baik, baik secara faktual maupun secara actual;
6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
7. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.

### **Analisis Lingkungan Eksternal**

#### Opportunities (O)/Peluang

1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinki dan keluarnya Undang-undang nomor 11 tentang Pemerintah Aceh;
3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan bersifat gotong royong;
5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh;
6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 4.597.308 jiwa;
7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan;
8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.
10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;

#### Threats (T)/Ancaman

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Aceh;
2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat;
4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;
5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan;
6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;
8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.
9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan;
13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
14. Rentanya konflik antar umat beragama dmasyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.

Tabel. 1.7  
Analisis Lingkungan Strategis

<p style="text-align: center;"><b>ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peluang / Opportunities</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;</li> <li>2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinki dan keluarnya Undang-undang nomor 11 tentang Pemerintah Aceh;</li> <li>3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;</li> <li>4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan bersifat gotong royong;</li> <li>5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh;</li> <li>6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 4.597.308 jiwa;</li> <li>7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan;</li> <li>8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;</li> <li>9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.</li> <li>10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Ancaman / Threats</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Aceh;</li> <li>2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;</li> <li>3. Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di masyarakat;</li> <li>4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;</li> <li>5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan;</li> <li>6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;</li> <li>8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.</li> <li>9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;</li> <li>10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;</li> <li>11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;</li> <li>12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan;</li> <li>13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;</li> <li>14. Rentanya konflik antar umat beragama d masyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.</li> </ol>
--	--	--

<b>Kekuatan / Strengths</b>	<b>S - O</b>	<b>S - T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Aceh memiliki visi dan misi yang jelas;</li> <li>2. Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;</li> <li>3. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;</li> <li>4. Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Aceh telah memadai;</li> <li>5. Situasi Kerja yang harmonis (tim work);</li> <li>6. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas, orkemas dan Yayasan ).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tupoksi bisa tercapai</li> <li>2. Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan</li> <li>3. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik</li> <li>4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainnya Agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman Instabilitas;</li> <li>2. Menngktakan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;</li> <li>3. Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat;</li> <li>4. Meningkatkan Pembinaan/Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai luhur Budaya Bangsa serta Toleransi antar Umat Beragama.</li> </ol>
<b>Kelemahan / Weakness</b>	<b>W - O</b>	<b>W - T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip 'the right man in the right place' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;</li> <li>2. Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan;</li> <li>3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;</li> <li>4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum optimal;</li> <li>5. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata dengan baik, baik secara faktual maupun secara actual;</li> <li>6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;</li> <li>7. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan antar lembaga diharapkan peranan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainnya , agar terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Bogor.</li> <li>2. Pengoptimalisasian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman</li> <li>3. pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.</li> <li>4. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa;</li> <li>5. Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.</li> </ol>	<p>Untuk Meminimalisir efek negative dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di lakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur Internal &amp; eksternal Agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang ada.</p>

## **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

### **2.1. Gambaran Umum Badan Kesbangpol dan linmas Aceh**

#### 2.1.1. Visi dan Misi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

##### **Visi**

Memperhatikan Visi dan perubahan dinamika gejolak sosial politik, budaya dan keamanan pada masa yang akan datang maka Visi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dapat diformulasikan yaitu :

***“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Yang Demokratis, Tertib dan Tenram Berlandaskan UUPA dibawah Ridho Allah SWT ”.*** Penjabaran makna dari visi ini adalah :

1. Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Suatu kondisi yang aman, bersatu, kokoh, demokrasi dan tertib yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
2. Masyarakat Aceh Suatu kondisi masyarakat yang utuh atau tidak terpecah belah, bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi
3. Yang Demokratis Sikap dan kondisi Pemerintah Aceh yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan;
3. Tertib dan Tenram berlandaskan UUPA Setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan Pemerintah dan Masyarakat yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada system UUPA yang esensial untuk menciptakan sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai cirri perilaku hidup masyarakat yang maju Dibawah Ridho Allah SWT Sikap dan kondisi

masyarakat Aceh yang senantiasa menyandarkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridho Allah SWT Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, di tetapkan misi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

### **Misi**

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi akan membawa organisasi kepada suatu fokus tertentu. Misi akan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, dan apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Adapun misi daripada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur yang berdaya guna sehingga terampil dan mampu dalam penanganan berbagai aspek kebutuhan publik.
2. Melestarikan budaya politik yang santun dan demokratis dalam mengembangkan suprastruktur dan infrastruktur politik yang dinamis dan beretika.
3. Memperkuat pondasi kebangsaan yang berwawasan dan toleransi serta hidup rukun terhadap sesama.
4. Terjamin pelayanan yang aman dan tentram dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan terjaganya kondisi daerah yang kondusif.
5. Memperkuat pondasi perdamaian Aceh yang bermartabat berlandaskan UUPA wujud dari MoU Helsinki

### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan implementasi dari misi yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan, serta perwujudan konsolidasi perdamaian yang matang. Juga tidak terlepas dari landasan yang telah menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah RI dengan GAM dalam mewujudkan Aceh damai berupa MoU Helsinki terhadap keberlanjutan perdamaian serta telah diterjemahkan dalam UUPA.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dapat dihasilkan, dalam jangka waktu tertentu yang merupakan bagian integral di dalam proses perencanaan strategik dengan berfokus pada tindakan dan alokasi-alokasi sumber daya di dalam setiap kegiatan atau aktivitas. Dengan demikian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sebagai berikut;

Tabel. 2.1  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

VISI	NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
<p><b>“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Yang Demokratis, Tertib dan Tenram Berlandaskan UUPA dibawah Ridho Allah SWT ”.</b></p>	1	Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur yang berdaya guna sehingga terampil dan mampu dalam penanganan berbagai aspek kebutuhan publik.	Terwujudnya pelayanan yang optimal.	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan
	2	Melestarikan budaya politik yang santun dan demokratis dalam mengembangkan suprastruktur dan infrastruktur politik yang dinamis dan beretika.	Terwujudnya kebijakan/keputusan system politik yang demokratis dimana Pemerintah sebagai mitra dalam hubungan social of changes dan social of controle agar lebih tumbuh dan berkembang (check and balances yang dinamis).	Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan supra struktur politik.
	3	Menguatkan pondasi kebangsaan yang berwawasan dan toleransi serta hidup rukun terhadap sesama	Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa
	4	Terjamin pelayanan yang aman dan tentram dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan terjaganya kondisi daerah yang kondusif	Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi kerawanan sosial, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca damai.	Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan
	5	Menguatkan pondasi perdamaian Aceh yang bermartabat berlandaskan UUPA wujud dari MoU Helsinki.	Tersedianya sarana dan prasarana konsolidasi perdamaian Aceh sebagai media data yang akan menjadi sumber informasi tentang pencapaian perdamaian dari konflik dan pasca konflik	Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh



### 2.1.2. Kebijakan dan Program Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketantuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran , tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Aceh untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan serta visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Aceh, yaitu :

1. Meningkatkan SDM aparatur, mewujudkan fasilitas penunjang aktivitas kerja.
2. Mengembangkan system politik yang demokratis, yang ditopang dengan kemandirian inpra struktur politik, mantapnya interaksi politik antara inpra struktur dan supra struktur politik, serta makin demokratisnya sikap dan perilaku politik masyarakat.
3. Memantapkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan, di segala aspek kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kewaspadaan nasional dan, menumbuhkan cinta tanah air.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendeteksi dan menganalisis gejala awal terjadinya konflik yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap keamanan masyarakat.
5. Meningkatkan pemantapan terhadap kehidupan yang aman dan tentram serta jauh dari intimidasi dan gangguan keamanan, serta meningkatnya pembangunan daerah.

## **2.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2015.**

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh, maka ditetapkan program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut:

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
6. Program Pembauran Kebangsaan
7. Program Pengembangan Data dan Informasi
8. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh
9. Program Peningkatan Kelembagaan Peka Konflik

Tabel. 2.2  
Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Aceh

SASARAN	BIDANG URASAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMA		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2015		
			4	5	Target		Rp.
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik	40	%	28	%	27,141,406,870.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	15	%	36	%	4,411,844,441.00
Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan supra struktur politik.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan	30	%	54	%	1,593,632,022.00
	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	30	%	54	%	5,368,023,654.00
		Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh	40	%	58	%	2,200,889,698.00
Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	30	%	54	%	1,140,705,027.00
	PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik	30	%	54	%	1,979,458,723.00
Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh	PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH	Meningkatnya perdamaian Aceh	80	%	86	%	5,630,609,994.00
	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK	Menguatkan kapasitas kelembagaan peka konflik	40	%	55	%	727,660,766.00
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	30	%	54		19,935,853,837.00
	JUMLAH						42,988,678,162.00

### **2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2015.**

Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Gubernur Aceh selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2012-2017. Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2015.

Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel. 2.3  
Penetapan Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh.	1) Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP	80 %
		2) Persentase pembinaan politik daerah	90 %
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.	1) Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.	15 kasus
		2) Jumlah kriminalitas yang tertangani.	30 kasus
		3) Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.	20 kajian
		4) Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	47 per 10.000 pddk
		5) Rasio Poskamling per jumlah Gampong.	2 : 1

**Program**

**Anggaran**

Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 2.055.587.800
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 513.950.000
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 917.560.000
Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp. 296.000.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Analisis Capaian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

#### A. METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diharapkan.

##### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}) - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau;

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian
1	> 80	Sangat Berhasil
2	$65 < X \leq 80$	Berhasil
3	$50 < X \leq 65$	Cukup Berhasil
4	$\leq 50$	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok

sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\frac{\text{setiap kategori Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean}} \div \text{Jumlah indikator kinerja sasaran}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 90.5

Berhasil : 73

Cukup Berhasil : 58

Tidak Berhasil : 25.5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.



## B. CAPAIAN KINERJA PADA PENETAPAN KINERJA

### 1. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis.

Tabel. 3.1  
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis  
Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh.	1) Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP	80%	130.6%	100
		2) Persentase pembinaan politik daerah	90%	107.79	100
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.	1) Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.	15 kasus	15	100
		2) Jumlah kriminalitas yang tertangani.	30 kasus	34	100
		3) Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.	20 kajian	18	90
		4) Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	47 per 10.000 pddk	502,174	100
		5) Rasio Poskamling per jumlah Gampong.	2:01	3,332	100
Persentase rata-rata tingkat capaian					98.57

**1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

Tabel. 3.2  
Perbandingan tingkat capaian kinerja beberapa tahun yang lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh.	1) Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP	80%	46%	77,27%	80%	130.6%
		2) Persentase pembinaan politik daerah	100%	100%	90%	90%	107.79
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.	1) Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.	29	-	-	15 kasus	15
		2) Jumlah kriminalitas yang tertangani.	-	62%	32	30 kasus	34
		3) Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.	-	-	-	20 kajian	18
		4) Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	44.861	228	21.696	47 per 10.000 pddk	502,174
		5) Rasio Poskamling per jumlah Gampong.	-	7,784 per desa	-	2:01	3,332

**2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Tabel. 3.3  
Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		Target Renstra
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh.	1)	Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP	80%	46%	77,27%	80%	130.6%	80%
		2)	Persentase pembinaan politik daerah	100%	100%	90%	90%	107.79	90%
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.	1)	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.	29	-	-	15 kasus	15	-
		2)	Jumlah kriminalitas yang tertangani.	-	62%	32	30 kasus	34	-
		3)	Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.	-	-	-	20 kajian	18	-
		4)	Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	44.861	228	21.696	47 per 10.000 pddk	502,174	-
		5)	Rasio Poskamling per jumlah Gampong.	-	7,784 per desa	-	2:01	3,332	-

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs.

Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis Pada Badan Kebangpol dan Linmas Aceh.

#### 1. Analisis Capaian kinerja pada Penetapan Kinerja

##### 1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh. Termasuk dalam Sasaran Strategis II RKT : Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan supra struktur politik.

Sasaran strategis I diukur melalui indikator kinerja yaitu 1), Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP, 2). Persentase Pembinaan Politik daerah.

##### a. Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP (80%)

Tabel. 3.4  
Faktor-faktor yang mempengaruhi peresentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP

No	Uraian	2015			
		Target		Realisasi	(%)
		Satuan	Jumlah		
1	Jumlah Fasilitasi Ormas/LSM baru	SKT	9	9	100
2	Jumlah Fasilitasi OKP baru	SKT	2	2	100
3	Pelaksanaan Sosialisasi regulasi tentang tatacara pendaftaran Ormas dan LSM	Kegiatan	1	1	100

4	Jumlah sosialisasi regulasi tentang tatacara pendaftaran Ormas dan LSM yang disampaikan kepada ormas/LSM/OKP	buku	402	400	99.5
5	Jumlah sosialisasi peraturan tentang ormas	buku	385	385	100
6	Pendataan data base Ormas, LSM dan lembaga asing	laporan	1	1	100
7	jumlah Ormas, LSM dan lembaga lainnya Surat Keterangan Terdaftar terverifikasi	ormas/ lsm	11	11	100
8	Jumlah pengurus Ormas/LSM/Yayasan/Lembaga lainnya yang telah mengikuti penguatan kapasitas Ormas	pengurus	100	300	300
9	Pelaksanaan Verifikasi Surat Keterangan Terdaftar Ormas, LSM dan lembaga lainnya	laporan	1	1	100
10	Jumlah pengurus/anggota ormas/LSM/tokoh masyarakat/BEM PTN/S yang mendapat sosialisasi tentang implementasi kebijakan pemerintah dengan pimpinan ormas/LSM Aceh	peserta	200	412	206
Rata-rata persentase capaian					130.6

Dari tabel. 3.1, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua (2) program yang mempengaruhi indikator kinerja ini yaitu Program pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris partai politik/masyarakat, kegiatan sosialisasi regulasi tentang tatacara pendaftaran ormas dan LSM dan kegiatan penyusunan data base parpol, ormas, LSM dan lembaga asing. Berikut ulasan terkait pencapaian indikator kinerja pembinaan LSM, Ormas dan OKP ;


- Jumlah ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh selama bulan Mei dan Juni 2015 adalah sebanyak 8 Ormas/LSM Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dari Ormas/LSM tersebut diatas maka

yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah sebanyak 4 Ormas/LSM, 1 yayasan dikeluarkan Surat Keterangan karena yayasan tersebut sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI jadi tidak perlu lagi dikeluarkan SKT. Adapun 3 Lembaga lainnya masih belum lengkap jadi belum bisa di proses SKT. Keseluruhan SKT yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dari Bulan Mei dan Juni adalah 9 Ormas/LSM yang terdiri dari 4 Ormas/LSM yang mendaftar di Bulan Mei dan Juni serta 5 Ormas/LSM yang mendaftar sebelum bulan Mei tetapi berkasnya baru dilengkapi di bulan Mei dan Juni. Perkembangan fasilitasi Ormas, LSM dan Lembaga lainnya dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.5  
Perkembangan Ormas, LSM, Lembaga lainnya tahun 2012 – 2015

No	Organisasi/lembaga	2012	2013	2014	2015
1	Pekembangan Lembaga Swadaya Masyarakat	67	45	33	21
2	Pekembangan Organisasi Massa	47	35	20	9
3	Pekembangan Yayasan	8	-	-	-

Grafik. 3.1  
Persentase perkembangan Ormas, LSM, lembaga lainnya tahun 2012 – 2015



Dari table. 3.1 dan grafik. 3.1, dapat dijabarkan bahwa jumlah akumulasi ormas, LSM dan lembaga yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dari tahun 2012 s/d 2015 sebanyak 285 lembaga, di tahun 2012 bertambah sebesar 42,8%, tahun 2013 bertambah 28,1%, tahun 2014 18,6% dan tahun 2015 sebesar 10,5%. Apabila ditinjau dari minat masyarakat untuk mendaftarkan Ormas, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kesbangpol dan Linmas Aceh justru mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan rata-rata penurunan setiap tahunnya sebesar 10,8%. Pada tahun 2015 terdapat satu organisasi massa yaitu *Gafatar Aceh* yang sudah dikeluarkan surat pencekalan karena telah terbukti menyalahi aturan yang berlaku karena dalam kegiatannya berusaha menyebarkan aliran sesat kepada masyarakat. Terkait dengan menurunnya minat masyarakat untuk membentuk/mendaftarkan ormas/LSM/lembaga kemasyarakatan lainnya ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sebagai berikut :

- a) Keterbatasan anggaran Pemerintah Aceh dalam rangka pemberian bantuan dalam bentuk dana hibah/bansos kepada ormas/LSM/yayasan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- b) Adanya regulasi baru tentang tatacara penadftaran ormas/LSM yang memungkinkan masyarakat untuk langsung mendaftarkan organisasi/lembaganya melalui Kementerian Hukum dan HAM, sehingga bagi organisasi/lembaga yang telah mendapatkan izin dari Kemanterian Hukum dan HAM tidak perlu lagi mendapatkan SKT dari Badan Kesangpol dan Linmas Aceh.
- c) Adanya Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan sistem keamanan terkait pelaksanaan kegiatan Ormas, LSM dan

Organisasi Massa terkait dengan adanya temuan penyalahgunaan lembaga/organisasi massa untuk kegiatan – kegiatan tertentu yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tetap konsisten dalam rangka menumbuhkan minat masyarakat, para pemuda Aceh untuk selalu memberikan partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan Pemerintah Aceh di bidang politik pemerintahan dengan membentuk Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sosialisasi tentang implementasi kebijakan pemerintah dengan pimpinan ormas/LSM Aceh dengan sasaran 412 peserta yang terdiri dari pimpinan ormas/LSM/Lembaga Strategis/tokoh agama/tokoh masyarakat/BEM PTN/S. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas Ormas/LSM dan lembaga lainnya yang telah dilaksanakan 4 kabupaten/kota dan diikuti oleh 300 pengurus organisasi massa diharapkan dapat meningkatkan seinergitas antara pemerintah dengan organisasi massa dan semua organisasi kemasyarakatan lebih tertata secara sistematis dan terkoordinir dengan baik.

Secara akumulasi persentase realiasi kelompok target kinerja dalam mendukung Pembinaan Ormas, LSM, OKP sebesar 130.6% dengan target capaian 80% maka persentase capaian kinerja melebihi target sebesar 50,6%. Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 744.637.800,- dan realisasi Rp. 700.783.680,- dengan persentase ralisasi anggaran sebesar 94,11%, apabila dibandingkan dengan persentase kinerja maka capaian yang melebihi targetnya sebesar 36, 49%.



**b. Persentase Pembinaan Politik daerah (90%).**

Tabel. 3.7  
Faktor-faktor yang mempengaruhi persentase pembinaan Politik daerah

No	Uraian	2015			
		Target		Realisasi	(%)
		Satuan	Jumlah		
1	Fasilitasi Partai Politik	Bansos	13	13	100
2	Jumlah usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) yang sudah dikeluarkan SK	SK (PAW)	3	3	100
3	Analisis persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memilih hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters turn out)	%	60	77.5	129
4	analisis penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memilih hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters turn out)	laporan	1	1	100
5	Laporan kondisi Politik Daerah	tahun	1	1	100
6	Jumlah kasus politik daerah yang dianalisis	kasus	50	38	76
7	Jumlah pelopor perempuan yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas politik perempuan	pelopor	210	225	107
8	Jumlah masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh adat yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik	pelopor	50	75	150
Rata-rata persentase capaian					107.79

Capaian terhadap indicator kinerja di atas didasarkan pada pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat, kegiatan penyusunan data base parpol, ormas, LSM dan lembaga asing, kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik dan Penguatan kapasitas politik perempuan. Berikut ulasan terkait dengan pelaksanaan indicator kinerja tersebut;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam konsideran

menimbang dari PP ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam PP ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya. Berikut daftar perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2014;

Tabel. 3.8  
Rekapitulasi suara, Kursi DPRA dan Bantuan Keuangan Pada Hasil Pemilu untuk Tahun 2015.

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN KURSI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	NASDEM	8 kursi	168,753 suara	130,108,563
2	PKB	1 kursi	80,389 suara	61,979,919
3	PKS	4 kursi	121,494 suara	93,671,874
4	GOLKAR	9 kursi	217,622 suara	167,786,562
5	GERINDRA	3 kursi	102,674 suara	79,161,654
6	DEMOKRAT	8 kursi	156,303 suara	120,509,613
7	PAN	7 kursi	181,820 suara	140,183,220
8	PPP	6 kursi	132,351 suara	102,042,621
9	PNA	3 kursi	113,452 suara	87,471,492
10	PA	29 kursi	847,956 suara	653,774,076
11	PDA	1 kursi	72,721 suara	56,067,891
12	PBB	1 kursi	60,803 suara	46,879,113
13	PKPI	1 kursi	34,184 suara	26,355,864
	<b>JUMLAH</b>	<b>81 kursi</b>	<b>2,290,522 suara</b>	<b>1,765,992,462</b>

- Penggantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan aturan perundang-undangan antara lain Undang –Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRK Anggota DPRK Kabupaten /Kota berhenti antar waktu karena :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan

Pemberhentian tersebut didasarkan pada usulan partai politik kepada ketua DPRD dengan tembusan kepada Gubernur. Terkait dengan hal tersebut kewenangan pemerintah adalah mengeluarkan berita acara pemberhentian antara waktu yang disampaikan oleh partai politik sebagaimana hal tersebut telah diverifikasi dan diputuskan pemberhentiannya oleh Dewan Kehormatan DPRD dan telah mendapat persetujuan dari partai bersangkutan serta mengangkat penggantinya berdasarkan keputusan Gubernur. Berikut daftar PAW yang telah diusulkan surat keputusan pemberhentian tahun 2015 sebagai berikut;

Tabel. 3.9  
Rekapitulasi PAW tahun 2015

No	Nama Anggota DPRD	Nama Calon Pengganti	Kab. / Kota	Alasan	Unsur Parpol
1	2	3	4	5	5
1.	Drs. Yunan T	Nadirsyah	Simelue	Meninggal dunia	P.Demokrat
2.	Zulkarni	Risa Nirmala	Sabang	Meninggal dunia	P.Aceh
3.	Cut Aja Yusnidar, S. PdI	Afrian Tg. M. Amin	Pidie	Mengundurkan diri	P.Aceh

Berikut disampaikan pula perkembangan PAW dari tahun 2012 s/d 2015;

Tabel. 3.9  
Rekapitulasi PAW per Kabupaten/Kota Tahun 2012 s/d 2015


No	Kab/Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Aceh Selatan	2	3	1	
2	Kab. Bireuen	1	1	1	
3	Kab. Simeulue	1	4		1
4	Kota Sabang	2	4		1
5	Kota Banda Aceh	1	1		
6	Kota Langsa		1		
7	Kab. Aceh Timur	1	2		

8	Kota Lhokseumawe	1	1	1	
9	Kab. Pidie Jaya		3		
10	Kab. Pidie	10	3	1	1
11	Kab. Aceh Jaya		2		
12	Kab. Aceh Barat		1	1	
13	Kab. Nagan Raya	1	2		
14	Kab. Abdya				
15	Kab. Singkil		5		
16	Kab. Aceh tengah	1	6	2	
17	Kab. Subulussalam		1		
18	Kab. Gayo Lues	1	3		
19	Kab. Aceh Tenggara	1	2		
20	Kab. Bener Meriah	2	1	1	
21	Kab. Aceh Utara	2	6		
22	kab. Aceh Tamiang		1		
23	Aceh Besar				
Jumlah		27	53	8	3

Dan selanjutnya perkembangan data PAW di Aceh dapat diklasifikasi berdasarkan Partai Politik :

Grafik. 3.2

Rekapitulasi PAW Per kab/Kota Tahun 2012 s/d 2015



Tabel. 3.10

Rekapitulasi PAW per Partai Politik tahun 2012 s/d 2015

No	Kab/Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	PA	15	9	3	2
2	PPPI	1			
3	PD	4	6		1
4	GOLKAR	1	6		
5	PKS	1	1		
6	PKPB	1	1		


7	P. SIRA	2	5	1	
8	PDA	1	2		
9	PPRN				
10	PBR		2	1	
11	PPP		4		
12	PSI		1		
13	PBB		2		
14	PAN		4	1	
15	PRA		1		
16	PKPI		2		
17	PPRN	1	5		
18	PKNU		2	1	
19	PPD			1	
Jumlah		27	53	8	3

Dan terakhir PAW dapat diklasifikasi berdasarkan pada alasan pemberhentian antar waktu anggota DPRD :

Tabel. 3.11  
Rekapitulasi PAW berdasarkan Kasus/Alasan/Keterangan  
PAW tahun 2012 s/d 2015

No	Alasan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Meningal dunia	5	9	1	2
2	Diberhentikan oleh Partai	18	22	6	
3	Pengunduran diri	4	18	1	1
4	Pindah Partai		2		
	Tanpa Keterangan		2		
Jumlah		27	53	8	3

Grafik. 3.3  
Rekapitulasi PAW berdasarkan Kasus/Alasan/Keterangan  
PAW tahun 2012 s/d 2015



Dari table dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa daftar kasus PAW terbanyak terjadi pada tahun 2013 yaitu 53 kasus, dan bila dilihat lebih rinci lagi kabupaten terbanyak melakukan PAW adalah Kabupaten Pidie sebanyak 15 orang, partai yang paling banyak PAW adalah Partai Aceh sebanyak 12 orang tahun 2012 dan sebanyak 9 orang pada tahun 2013 dan kasus terbanyak yaitu diberhentikan dari partai 24,2%, mengundurkan diri 19,8% dan pindah partai 2,2%. hal tersebut dipengaruhi oleh Pemilihan umum Tahun 2014 menyebabkan terjadinya perpindahan antar kader partai, baik partai lokal maupun partai nasional.

- Dalam rangka menumbuh kembangkan serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas politik perempuan dalam pengembangan kehidupan demokrasi maka Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh telah melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas politik perempuan di tiga (3) kabupaten yaitu Kabupaten Bener Meriah, kabupaten Aceh tengah dan Kabupaten Pidie dengan jumlah peserta sebanyak 225 orang peserta yang terdiri dari unsur perempuan, aktivis perempuan dan pengurus ormas/LSM perempuan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :
  1. Menyamakan persepsi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dalam pengembangan kehidupan berdemokrasi;
  2. Meningkatkan partisipasi perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun keterwakilan di lembaga legeslatif;
  3. Meningkatkan kesadaran berpolitik, kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.

Terkait dengan penguatan kapasitas perempuan dalam berpolitik Aceh dapat dilihat pada perkembangan persentase

perempuan di badan legislatif sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini;

Tabel. 3.12  
Persentase Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah anggota			
		Jumlah anggota laki-laki	Jumlah anggota perempuan	Jumlah total anggota DPRD	Persentase perempuan
1	2	3	4	5	6
1	Simeulue	17	3	20	15,00
2	Aceh Singkel	23	2	25	8,00
3	Aceh Selatan	29	1	30	3,33
4	Aceh Tenggara	26	4	30	13,33
5	Aceh Timur	36	4	40	10,00
6	Aceh Tengah	29	1	30	3,33
7	Aceh Barat	23	2	25	8,00
8	Aceh Besar	34	1	35	2,86
9	Pidie	33	7	40	17,50
10	Bireuen	39	1	40	2,50
11	Aceh Utara	44	1	45	2,22
12	Aceh Barat Darat	24	1	25	4,00
13	Gayo Luas	17	3	20	15,00
14	Aceh Tamiang	20	10	30	33,33
15	Nagan Raya	21	4	25	16,00
16	Aceh Jaya	19	1	20	5,00
17	Bener Meriah	24	1	25	4,00
18	Pidie Jaya	24	1	25	4,00
19	Kota Banda Aceh	29	1	30	3,33
20	Kota Sabang	15	5	20	25,00
21	Kota Langsa	23	2	25	8,00
22	Kota Lhokseumawe	23	2	25	8,00
23	Kota Subussalam	17	3	20	15,00
	Provinsi Aceh	69	12	81	14,81

Tabel. 3.13  
Persentase Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Nama partai politik	Jumlah kepemimpinan parpol di tingkat provinsi			
		Jumlah pengurus laki-laki	Jumlah pengurus perempuan	Jumlah total pengurus	Pers. perempuan
1	2	3	4	5	6

1	Partai Aceh	13	2	15	13,33
2	Partai Golkar	144	32	176	18,18
3	Partai Nasdem	80	14	94	14,89
4	Partai Demokrat	184	94	278	33,81
5	PAN	133	47	180	26,11
6	PPP	35	12	47	25,53
7	PKS	7	3	10	30,00
8	Gerindra	70	19	89	21,35
9	PNA	57	21	78	26,92
10	PKB	23	8	31	25,81
11	PDA	23	2	25	8,00
12	PBB	57	21	78	26,92
13	PKPI	16	5	21	23,81
<b>TOTAL</b>		842	280	1122	24,96

- Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik maka tahun 2015, Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh telah melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik di Kota langsa dengan sasaran kegiatan yaitu 90 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan dan LSM. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu;
  1. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan kapasitas masyarakat dalam berpolitik;
  2. Menyamakan persepsi dalam rangka membentuk sikap dan perilaku yang terpola sehingga terbentuknya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Secara garis besar capaian indikator kinerja persentase pembinaan politik daerah sebesar 107,79%, maka persentase melebihi target sebesar 17,79%. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa target indikator kinerja ini dicapai melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat pada kegiatan Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik, Penguatan kapasitas politik perempuan dan Penyusunan data base Prapol, Ormas, LSM dan Lembaga Asing dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540,450,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 488,928,500,- dan persentase realisasi sebesar 90.47%. apabila target kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran maka capaian melebihi target sebesar 17,32%.



**c. Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan dan wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh.**

Meningkatnya kemitraan wawasan kebangsaan dan wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh merupakan indikator kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh berdasarkan Sasaran Straregis Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tahun 2012 – 2017. Indikator kinerja ini diukur dari pelaksanaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada Kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dan Kegiatan Pemantapan Ideologi dan Bela Negara.

Tabel. 3.14  
 Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Indikator Kinerja RKT  
 Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan dan wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh

No	Uraian	2015			
		Target		Realisasi	(%)
		Satuan	Jumlah		
1	Pelaksanaan sosialisasi dan pemantau Pelestarian Pengembangan nilai-nilai budaya	Kab./Kota	6	4	66.7
2	Pendataan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	Laporan	1	1	100.0
3	Parade nilai-nilai budaya lokal	kegiatan	1	1	100.0
4	Sosialisasi wawasan kebangsaan kepada siswa/i	Siswa/i	50	50	100.0
5	Fasilitasi pemantapan ideologi dan bela Negara serta Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat	peserta	100	96	96
Rata-rata persentase capaian					92.5

Hasil capaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi siswa/siswi SLTA sederajat yang ada di Banda Aceh dengan jumlah peserta 50 Orang, pelaksanaannya pada tanggal 13 Oktober 2015 di Aula Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.
- Sosialisasi Tim Pemantau Pelestarian Pengembangan nilai-nilai budaya ke 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Parade Nilai-nilai Budaya yang dilaksanakan pada bulan Agustus.
- Kegiatan Pemantapan Idiologi dan Bela Negara berguna dalam merevitalisasi dan Aktualisasi nilai nilai pancasila dalam pembangunan masyarakat baik konteks pemahaman, membangkitkan kesadaran dan mempraktekkan dalam kepribadian bangsa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Oleh karena itu Kegiatan Pemantapan Idiologi dan Bela Negara harus tetap dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman bernegara dan berbangsa kepada masyarakat sesuai dengan UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kegiatan ini telah dilaksanakan disalah satu Kabupaten/Kota yaitu kota Lhokseumawe dengan jumlah peserta 48 (empat puluh delapan) orang, bagi aparatur pemda Kabupaten/Kota dan generasi muda. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatupadukan Visi, Persepsi dan interpretasi segenap komponen masyarakat bangsa indonesia, khususnya generasi muda dan aparatur pemerintah daerah sehingga dapat mewujudkan satu kesatuang tingkah laku dalam mempersiapkan diri untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan disamping itu untuk mewujudkan sikap dan tinggah laku yang menghargai dan menghormati hak hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara yang bersatu, kokoh dan tegar dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan.

- Kegiatan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya dengan jumlah peserta 48 (empat puluh delapan) orang bagi aparatur pemda Kabupaten/Kota dan komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan karang taruna). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wawasan dan pemahaman sebagai perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang mencakup antara lain:

- 1) Kebijakan dan strategi implementasi konsepsi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Nasional dan Kesadaran Bela Negara dalam memantapkan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
- 2) Kebijakan dan strategi implementasi dan konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia, politik dalam negeri, kebijakan otonomi daerah, integrasi nasional dalam keberagaman budaya, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial.

Persentase capaian indikator kinerja RKT terkait dengan Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan dan wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah 92.5%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 292,658,330,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 276,277,600,-, dan persentase capaian sebesar 94,40%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja maka selisih angka sebesar 1,90% lebih besar dari persentase capaian kinerja.

**2. Sasaran strategis II : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.** Termasuk dalam **Sasaran Strategis I RKT : Terwujudnya Situasi Dan Kondisi Daerah Yang Kondusif Serta Adanya Ketertiban Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesiagaan.**

Pencapaian Sasaran Kinerja ini ditempuh melalui Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal kegiatan Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi Dan Kondisi Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Kegiatan Koordinasi penanganan konflik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan pada Kegiatan Pembinaan Aparatur Perlindungan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Koordinasi Antara Perangkat Gampong Dan Aparat Keamanan, Kegiatan Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum dan Kegiatan Penyusunan Dan Penyesuaian Reusam Gampong. Berikut uraian faktor – faktor yang mempengaruhi indicator kinerja ;

Tabel. 3.15  
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kinerja RKT  
Terwujudnya Situasi Dan Kondisi Daerah Yang Kondusif Serta  
Adanya Ketertiban Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Dalam  
Mewujudkan Kesiagaan.

No	Uraian	2015			
		Target		Realisasi	(%)
		Satuan	Jumlah		
1	Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.	kajian	20	18	90.00
2	Fasilitasi Draft Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	kegiatan	1	1	100.00
3	Dokumen Kajian Draft Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	dokumen	1	1	100.00
4	Draft Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	draft Qanun Aceh	1	1	100.00
5	Fasilitasi Forum Group Discussion (FGD) terkait analisis situasi dan kondisi daerah	angkatan	7	5	71.43
6	Fasilitasi Forum Group Discussion (FGD) Forum Kewaspadaan Masyarakat Aceh	angkatan	7	5	71.43
7	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.	kasus	15	15	100.00
8	Jumlah kriminalitas yang tertangani.	kasus	30	34	113.33

9	Jumlah Raker pemantauan orang dan tenaga kerja asing di aceh	kegiatan	5	5	100.00
10	Laporan hasil pemantauan orang dan tenaga kerja asing di aceh	dokumen	1	1	100.00
11	Data orang asing dan tenaga kerja asing di Aceh	dokumen	1	1	100.00
12	Data Izin Penelitian	Surat izin	30	54	180.00
13	Fasilitasi Forum Group Discussion (FGD) terkait deradikalisasi	angkatan	5	4	80.00
14	Raker Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh	kegiatan	1	1	100.00
15	Raker Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Aceh	kegiatan	1	1	100.00
16	Data penyelesaian penanganan konflik sosial	dokumen	1	1	100.00
17	Fasilitasi pembinaan aparatatur perlindungan masyarakat	kegiatan	1	1	100.00
18	Data aparatatur perlindungan masyarakat	dokumen	1	1	100.00
19	Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	aparatur	47 per 10.000 pddk	502,174	100.00
20	Rasio Poskamling per jumlah Gampong.	pos kamling	2 : 1	3,332	100.00
21	Data sarana dan prasarana keamanan gampong	dokumen	1	1	100.00
22	Fasilitasi penyelenggaraan gampong sadar hukum	kegiatan	5	5	100.00
23	Fasilitasi penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik	kegiatan	5	5	100.00
Rata-rata persentase capaian					100.27

Hasil capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala dan untuk penyempurnaannya dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan melibatkan Akademisi komponen masyarakat, instansi terkait dan Ormas/LSM. Selanjutnya hasil

dari Rancangan Qanun telah di serah terimakan ke Biro Hukum untuk diusulkan dalam Program Legislasi Daerah.

- Melakukan kajian analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah guna menjadi bahan dan informasi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh. Kajian dilakukan oleh Akademisi dan pakar yang memahami isu-isu aktual terkait perkembangan situasi dan kondisidaerah. Hasil kajian tersebut selanjutnya disempurnakan melalui kegiatan Focus Group Discussion. Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun Anggaran 2015 telah menghasilkan 18 kajian perkembangan situasi dan kondisi daerah, dengan judul kajian, meliputi :
  1. Dinamika Satu Dekade Perdamaian Aceh;
  2. Pemerintah Aceh dan Pengungsi Rohingya Dilihat Dari Perspektif Hukum Internasional;
  - 2) Phenomena Kekerasan Dalam Pembangunan Perdamaian di Aceh Tahun 2015;
  - 3) Jaringan Ulama Aceh Dalam Dinamika Socio-Politika Kontemporer: Dari Gerakan Kepemimpinan sampai Jalanan
  - 4) Peran Wartawan Dalam Perdamaian Aceh;
  - 5) Kondisi Menjelang Pilkada Aceh;
  - 6) Sinkronisasi Hukum pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh Tahun 2017;
  - 7) Perihal Judicial Review UUPA;
  - 8) Dampak Collingdown Pembahasan Qanun Bendera;
  - 9) Sinergisitas Hubungan Aceh-Jakarta; Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. "Antara Harapan dan Kenyataan";
  - 10) Peta Gerakan Radikalisme di Aceh;
  - 11) Memahami Perilaku Orang Asing di Aceh;
  - 12) Potensi Konflik Sosial Tahun 2015-2017 di Aceh;
  - 13) Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - 14) Penyalahgunaan Narkotika dan Kebutuhan Qanun Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh;
  - 15) Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Aceh Singkil;
  - 16) Hidup Bersama Tanpa Musuh: Relasi Hubungan Etnis Dalam Masyarakat Aceh (Antisipasi Konflik Sosial Masa Depan);
  - 17) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilukada 2016-2017.
- Menyusun Laporan Perkembangan Situasi dan kondisi Daerah setiap harinya sebagai bahan masukan kepada Pimpinan sesuai perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Berikut laporan permasalahan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Aceh pada periode bulan Januari - Desember 2015 tercatat :

1. Sengketa Lahan, terdapat 18 Kasus;
2. SARA, terdapat 15 Kasus;
3. Narkoba, terdapat 70 Kasus;
4. Pengawasan Orang Asing, terdapat 20 Kasus;
5. Kriminal, terdapat 34 Kasus;
6. Pemilikan Senjata Api Illegal, terdapat 8 Kasus;
7. Ormas meresahkan, terdapat 9 Kasus;
8. Kebijakan, terdapat 34 Kasus;
9. Politik, terdapat 9 Kasus;
10. Demo, terdapat 33 Kasus;
11. Sumberdaya, terdapat 2 Kasus;
12. Bentrok Massa, terdapat 2 Kasus;
13. Tapal Batas, terdapat 5 Kasus;
14. Industrial, terdapat 3 Kasus;

Berdasarkan data diatas sebanyak 383 kasus yang telah terjadi, diantaranya nilai kasus tertinggi adalah Penyalahgunaan Narkoba mencapai 70 Kasus yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota dari 23 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Oleh karena itu perlu peran aktif seluruh stake holder dan masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan dini.

- Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 095/767/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah Aceh.
- Terlaksananya penyelesaian Konflik Sosial di Aceh sebagai tugas dari instansi terkait dan vertikal yang tertuang dalam Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh Tahun 2015 terdiri dari Pencegahan Konflik, penghentian Konflik dan pemulihan Pasca Konflik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/933/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh Tahun 2015 yang dilakukan dengan mengoptimalkan forum-forum antara lain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Group Discussion (FGD), tim terpadu penanganan konflik social.

- Pembinaan Aparatur Perlindungan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dengan Jumlah Peserta 30 orang terdiri dari unsur : (1). Kasatpol PP dan WH Kab/Kota 9 orang, (2). Kabid Linmas Satpol PP dan WH Kab/Kota 9 orang dan (3). Kabid Linmas Badan/Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota 12 orang. Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Aparatur Linmas Kab/Kota merupakan fasilitasi kepada Aparatur Linmas Kab/kota untuk menambah Wawasan/Pengetahuan bagi aparaturnya Perlindungan Masyarakat dalam rangka memantapkan tugas pokok dan fungsinya Melindungi Masyarakat dalam Kebencanaan, Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- Kegiatan Peningkatan Koordinasi antara Perangkat Gampong dan Aparat Keamanan yang dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota yaitu : (1). Kab. Gayo Lues, (2). Kab. Bener Meriah, (3). Kab. Nagan Raya,(4).Kota Subulussalam, dan (5). Kab. Aceh Barat Daya diperuntukkan bagi anggota Satlinmas, Geuchik, Imum Mukim,Tuha Peut dan Satuan Rapi/Orari yang bertujuan meningkatkan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan, sehingga tercipta keharmonisan dalam suatu kegiatan terutama kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ketidaknyaman seperti bencana alam.
- Kegiatan Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum ini dilaksanakan di 5 Kab/Kota yaitu : Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Singkil, Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Jaya. Pesertanya berasal dari berbagai elemen Masyarakat Gampong / Desa, terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat /



Cerdik Pandai dan Tokoh Pemuda / Perempuan sebanyak 40 orang. Tujuannya dengan dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum diharapkan masyarakat akan memiliki pemahaman arti hukum dan perberlakuannya dalam masyarakat.

- Kegiatan Penyusunan dan Penyesuaian Reusam Gampong Berbasis Peka Konflik ini dilaksanakan di 5 Kab/Kota yaitu : Kab. Pidie, Kab. Aceh Barat, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe. Pesertanya berasal dari Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Syariat Islam, Tokoh Agama/MPU, Cendikiawan/Akademisi, Tokoh Adat, Bagian Dinas Sosial, Bagian Keistimewaan, Badan/Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota, Penggiat HAM, Tokoh Perempuan, Unsur Wiraswasta, Aktifis/LSM dan Tokoh Pemuda sebanyak 15 orang bertujuan memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam menyusun Reusam / Qanun Gampong dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Capaian Sasaran Strategis II sebesar 100.27%, alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp. 1.595.739.000,-, dan realisasi sebesar Rp. 1.484.222.875,-, persentase realisasi sebesar 93.01%.

### **3. Sasaran Strategis III RKT : Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa.**

Program yang berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik adalah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan beragama, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Azasi Manusia dan Program Pembauran Kebangsaan kegiatan Sosialisasi Pembauran Dan

Kerukunan Umat Beragama Dan Kegiatan Koordinasi Pembauran Kebangsaan.

Tabel. 3.16

Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Indikator Kinerja RKT Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik

No	Uraian	2015			
		Target		Realisasi	(%)
		Satuan	Jumlah		
1	Fasilitasi Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	angkt	2	2	100.00
2	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman HAM	angkt	2	2	100.00
3	Rakor Tim Pokja Ranham ini yang pesertanya terdiri dari Instansi/Dinas/Lembaga vertikal lintas sektoral	Keg.	3	3	100.00
4	fasilitasi Pembauran dan Kerukunan Umat Beragama kepada masyarakat	peserta	80	70	87.50
5	jumlah Sosialisasi Pembauran dan Kerukunan Umat Beragama ke Sekolah dan Pesantren	sekolah	12	12	100.00
6	Rapat Kerja Koordinasi Pembauran Kebangsaan	peserta	70	50	71.43
7	Jumlah partisipasi kab/kota terhadap Penghargaan Pembauran Kebangsaan	kab/kota	4	4	100.00
8	Jumlah Penghargaan Pembauran Kebangsaan	pelopor	4	3	75.00
Rata-rata persentase capaian					91.74

Capaian-capaian yang telah diraih adalah;

- Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama yang dilaksanakan 2 (dua) Angkatan dengan jumlah peserta masing-masing 45 orang, tempat pelaksanaan 2 Kabupaten/Kota yaitu:
  - a. Kabupaten Aceh Barat sebanyak 45 orang yang pelaksanaannya pada tanggal 09 April 2015 di Aula Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat.

- b. Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah peserta 45 Orang pelaksanaannya pada tanggal 15 April 2015 di Gedung PKK Aceh Tengah.
- c. Kunjungan Anggota Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) Provinsi ke Kabupaten/Kota, serta silaturahmi anggota FKUB Aceh ke FKUB Sumut.
- Pemberian Honor kepada Tim FKUB dan Sekretariat FKUB Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Azasi Manusia (HAM) didasarkan pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan peraturan lainnya seperti Perpres RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2015-2019 dan Impres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Oleh karena itu kegiatan pemahaman HAM perlu ditingkatkan pemahamannya kepada seluruh masyarakat Indonesia, Aceh khususnya. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemahaman HAM dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten/Kota yang pesertanya berjumlah 86 orang untuk 2 angkatan yaitu Kota Langsa dan Kota Sabang, peserta terdiri dari Aparatur Pemda Kabupaten/Kota dan Komponen Masyarakat (PNS, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Generasi Muda, Tokoh Perempuan dan Tokoh Masyarakat).
- Sosialisasi Pembauran dan Kerukunan Umat Beragama kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi tentang Pembauran dan Kerukunan Umat Beragama untuk Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Etnis dengan jumlah peserta 70 orang yang pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 19 Mei 2015.
- Sosialisasi ke Sekolah dan Pesantren kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang berjumlah 12 Sekolah dan Pesantren dengan jumlah peserta bervariasi setiap sekolah dan pesantren adapun sasaran setiap sekolah dan pesantren, adapun sasaran yang dikunjungi untuk tahun 2015 yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara,

Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.

- Kegiatan Koordinasi Pembauran Kebangsaan Mengadakan Rapat Kerja dengan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Se Kabupaten/Kota serta Kabid yang membidangi Pembuatan Kebangsaan di Daerah maupun di Provinsi dengan jumlah peserta 50 Orang.
- Penilai Pembauran Kebangsaan, sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di empat (4) Kabupaten/kota dimulai yaitu: Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara yang terpilih Tahun 2015 hanya 3 Orang, yaitu dari Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) Orang dan Kabupaten Aceh Tenggara 1 (satu) Orang.

Maka capaian untuk Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik adalah 91,74%. Alokasi anggaran untuk menunjang indikator kinerja ini sebesar Rp. 917,755,000,- dan realisasi Rp. 898,059,750,-, persentase capaian keuangan sebesar 97.85%.

#### **4. Sasaran Strategis Strategis IV RKT : Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian aceh.**

Program yang berpengaruh terhadap pencaian sasaran strategis IV RKT adalah Program Konsolidasi Perdamaian Aceh pada Kegiatan Tinjauan capaian penanganan konflik aceh, Kegiatan Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik aceh, Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian dan Kegiatan Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian.

Tabel. 3.17  
 Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Indikator Kinerja RKT  
 Meningkatnya perdamaian Aceh dan Menguatkan kapasitas  
 kelembagaan peka konflik

No	Uraian	2015			
		Target		Realisasi	(%)
		Satuan	Jumlah		
1	Tersedianya dokumen hasil tinjauan capaian konflik Aceh	dokumen	1	1	100.00
2	Fasilitasi FGD tinjauan capaian penanganan konflik di Aceh	peserta	60	60	100.00
3	Fasilitasi lokakarya/seminar/dialog capaian penanganan konflik	peserta	300	150	50.00
4	Jumlah sarana dan prasarana display memorial perdamaian	unit	1	1	100.00
5	Fasilitasi Rakor pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian	peserta	50	46	92.00
6	Fasilitasi renungan dan edukasi perdamaian	peserta	100	100	100.00
Rata-rata persentase capaian					90.33

Capaiannya dapat diulas sebagai berikut:

- Lanjutan FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh sebanyak 4 angkatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah dan di Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah Peserta kegiatan seluruhnya berjumlah 60 orang yang terdiri dari unsur Kodim, Polres, PosBIN, Kejari, SKPK terkait, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan di Kabupaten dengan tujuan pantauan terhadap tingkat keberhasilan penanganan pasca konflik di daerah Aceh.
- Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh Tahun 2015 sebanyak 3 Angkatan yang telah dilaksanakan di kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Utara dan di Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah Peserta kegiatan seluruhnya berjumlah 150 orang yang terdiri dari pimpinan Para Kepala SKPK, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Politik dan aparaturnya Kabupaten dengan maksud dan tujuan dalam rangka Terkumpulnya data dan dokumentasi

untuk penyusunan rumusan rekomendasi langkah penanganan konflik Aceh.

- Melakukan rapat rutin Forkopimda atau Forum Penguatan Pemeliharaan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat (FPPKUKM), salah satunya telah dilaksanakan di Kodam Iskandar Muda 23 Juli 2015 yaitu Silaturahmi Pangdam Iskandar Muda bersama Forum-forum masyarakat (FKUB, FKDM, FKPT, FPK, KNPI Aceh dan Ormas/LSM lainnya) dalam rangka terwujudnya serta terpeliharanya ketentraman umum dan ketertiban masyarakat di Aceh.
- Melakukan kegiatan Renungan dan Edukasi Perdamaian dalam rangka menyambut 10 Tahun perdamaian dalam rangka memberikan pemahaman sejarah perdamaian Aceh mulai Pra konflik, Konflik dan pasca konflik yang diikuti oleh 80 orang siswa/siswi dan 10 orang Guru pendamping dari 20 SLTA di Kota Banda Aceh.
- Melakukan rapat rutin Forkopimda atau Forum Penguatan Pemeliharaan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat (FPPKUKM).
- Tersedianya ruangan khusus sebagai Pusat Data, Informasi dan Dokumentasi serta film dokumenter sejarah Perdamaian Aceh. Berikut disampaikan kegiatan yang dilaksanakan di ruang pusat data dan informasi perdamaian Aceh serta perkembangan daftar kunjungannya;


Tabel. 3.18  
Daftar kunjungan dan kegiatan yang dilaksanakan di ruang Memorial Perdamaian Aceh

<b>NAMA KEGIATAN TAHUN 2015</b>				
No.	<b>Agustus</b>	<b>Oktober</b>	<b>Nopember</b>	<b>Desember</b>
1.	Pelaksanaan Focus Group Discussion Peran Wartawan dalam Mempromosikan Perdamaian di Aceh (08 Agustus 2015)	Kegiatan Rapat Dari Gerakan Bela Negara (9 Oktober 2015)	Rapat Rutin Lanjutan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Aceh 2015 pada (2 November 2015)	Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Angkatan ke I dengan Tema Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilukada 2016-2017 ( 5 Desember 2015)

2.	Kegiatan Kunjungan Renungan dan Edukasi Perdamaian Aceh angkatan I (10 Agustus 2015)	Kegiatan Kunjungan Khusus dari InDev “Gen Peace” Aceh (24 Oktober 2015)	-	Pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemiluakada 2016-2017. (6 Desember 2015)
3.	Kegiatan Kunjungan Renungan dan Edukasi Perdamaian Aceh angkatan II (11 Agustus 2015)	Kegiatan Kuliah Mahasiswa Sosiologi Fisip Unaya (28 Oktober 2015)	-	Pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD) Angkatan ke II dengan Tema Colling Down Pembahasan Qanun Bendera. ( 6 Desember 2015)
4.	-	-	-	Rapat Rutin Tim Pemantauan Orang Asing (POA) Dan Tenaga Kerja Asing Aceh (TKA). ( 7 Desember 2015)
5.	-	-	-	Pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD) “Strategi Pemerintah Aceh Dalam Menghadapi Ideologi Kanan dan Ideologi Kiri. ( 7 Desember 2015)
6.	-	-	-	Focus Discussion Group (FGD) Deradikalisasi dengan Judul: Mahasiswa dan Tanggungjawab pada Pembangunan Anak Bangsa. (11 Desember 2015)
7.	-	-	-	Focus Discussion Group (FGD) Deradikalisasi dengan Judul: Bagaimana Islam Di Aceh Di Tafsirkan. (12 Desember 2015)
8.	-	-	-	Kegiatan Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah yaitu Focus Group Discussion (FGD) Deradikalisasi dengan judul, “Deradikalisasi Via Dunia Maya atau Media Sosial, Mungkinkah?” (18 Desember 2015)
9.	-	-	-	Focus Discussion Group (FGD) “Peran Kearifan Lokal Dalam Upaya Deradikalisasi” (19 Desember 2015)
10.	-	-	-	Rapat Rutin Pemantauan Orang Asing (POA) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). (21 Desember 2015)

11.	-	-	-	Kegiatan Mahasiswa Unsyiah (14 Desember 2015)	Kuliah Fisip
12.	-	-	-	Kegiatan Mahasiswa Unsyiah (15 Desember 2015)	Kuliah Fisip
13.	-	-	-	Kegiatan Diskusi Isu-Isu Aktual Dengan Kelompok Strategis “Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam Kontek Ke-Acehan” (21 Desember 2015)	

Grafik. 3.4  
Perkemabangan kunjungan ke ruang Memorial Perdamaian Aceh



Berdasarkan data di atas maka capaian indikator kinerja pada sasaran strategis IV RKT yaitu 90.33% dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 446,300,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 435,671,047,- dan persentase realisasi anggaran sebesar 97.62%.

#### 5. Sasaran Strategis V RKT : Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan.

Dalam rangka sasaran strategis V yaitu Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan dan terlaksananya indikator kinerja Meningkatkan pengembangan data dan informasi maka factor – factor penentu kesuksesan capaian kinerjanya adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada



Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir.

Tabel. 3.19  
Factor – fakto yang mempengaruhi indikator kinerja Meningkatnya pengembangan data dan informasi

No	Uraian	2015			
		Target		Realisasi	(%)
		Satuan	Jumlah		
1	Terlaksananya kursus-kursus dan pelatihan dalam daerah	kegiatan	50	50	100.00
2	Tersedianya laporan ikhtisar kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh (rekam Jejak, renja, LPPD, LKPJ, Lakip, PPID))	dokumen	80	80	100.00
3	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	dokumen	12	12	100.00
Rata-rata persentase capaian					100.00

Dan persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mensukseskan indikator kinerja sasaran strategis V RKT : Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan sebesar Rp. 255,202,000,- dan realisasinya sebesar Rp. 239,987,800,- dan persentase realisasi keuangan sebesar 94.04%.

### **3.2. Realisasi Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh**

Ikhtisar realisasi pencapaian tingkat kinerja keuangan DPA SKPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh berupa realisasi pencapaian efektif dan efisien berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada tiap-tiap program kegiatan sebagaimana tertera dalam uraian di bawah ini yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

#### Realisasi Belanja

Jumlah belanja anggaran APBA untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh untuk tahun anggaran 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 19.203.704.809,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 18.193.715.499,00 atau (94,74%) dan sisa Rp. 1.009.989.310,00 (5,26%) untuk rincian jumlah anggaran dan realisasi atas masing-masing belanja sebagai berikut :

- Jumlah anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan untuk jumlah PNS sebanyak 74 orang Rp. 7.402.989.009,00 dengan realisasi Rp. 7.283.981.499,00 atau (98,39%) dan sisa Rp. 119.007.510,00 (1,61%).
- Dan jumlah anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 11.800.715.800,00 realisasi Rp. 10.909.734.000,00 atau (92,45%) dan sisa anggaran Rp. 890.981.800,00 (7,55%) untuk pelaksanaan dan pembelanjaan atas indikator-indikator capaian kinerja keuangan/ realisasi atas 12 program dan 47 kegiatan prioritas yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3.20  
 Realisasi Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Target kinerja	Anggaran			
Prog.	Keg.			Alokasi	Realisasi	Sisa Anggaran	realisasi (%)
1	2						
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>4,225,129,070</b>	<b>3,823,158,598</b>	<b>401,970,472</b>	<b>90.49</b>
	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	17,655,000	7,445,510	10,209,490	42.17
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	266,388,000	263,889,873	2,498,127	99.06
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	21,255,500	21,212,000	43,500	99.80
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	126,462,100.00	126,429,150.00	32,950	99.97
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	49,162,800.00	38,497,000.00	10,665,800	78.31
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	13,817,400.00	13,774,400.00	43,000	99.69
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	705,507,000.00	399,582,400.00	305,924,600	56.64
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	37,396,000.00	32,380,500.00	5,015,500	86.59
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	32,990,600.00	32,380,500.00	610,100	98.15
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	691,361,000.00	688,895,465.00	2,465,535	99.64
	20.	Penyediaan jasa dokumentasi kantor	1 Tahun	172,000,000.00	171,762,800.00	237,200	99.86
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	2,091,133,670.00	2,026,909,000.00	64,224,670	96.93
<b>02.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan</b>		<b>1,966,768,000.00</b>	<b>1,768,455,325.00</b>	<b>198,312,675.00</b>	<b>89.92</b>

		<b>Prasarana Aparatur</b>					
	03.	Pembangunan gedung kantor	1 paket	155,450,000.00	155,058,000.00	392,000	99.75
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan kantor	550,000,000.00	535,903,625.00	14,096,375	97.44
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	148,240,000.00	125,291,000.00	22,949,000	84.52
	28.	Pemeliharaan ritun/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	93,250,000.00	59,750,700.00	33,499,300	64.08
	42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		795,198,000.00	794,071,000.00	1,127,000	99.86
	46.	Kegiatan pembinaan kelembagaan	10 angkatan	224,630,000.00	98,381,000.00	126,249,000	43.80
<b>03.</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>69,747,200.00</b>	<b>69,745,500.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>100.00</b>
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan		69,747,200.00	69,745,500.00	1,700	100.00
<b>05.</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>26,250,000.00</b>	<b>11,625,000.00</b>	<b>14,625,000.00</b>	<b>44.29</b>
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	1 Tahun	26,250,000.00	11,625,000.00	14,625,000	44.29
<b>06.</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>228,952,000.00</b>	<b>228,362,800.00</b>	<b>589,200.00</b>	<b>99.74</b>
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		163,162,000.00	163,010,000.00	152,000	99.91
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	65,790,000.00	65,352,800.00	437,200	99.34
<b>16.</b>		<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal</b>		<b>899,939,000.00</b>	<b>822,864,875.00</b>	<b>77,074,125.00</b>	<b>91.44</b>

	06.	pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah	18 kajian, 7 angkatan, 190 peserta FGD dan 1 draf qanun	249,460,000.00	245,646,000.00	3,814,000	98.47
	24.	pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing	1 kegiatan rakor, 4 kali rapat rutin, 71 peserta dan data	117,000,000.00	100,238,000.00	16,762,000	85.67
	27.	Koordinasi penanganan konflik	3 kegiatan/168 peserta rakor, 10 kali rapat rutin/55 peserta, 10 angkatan/150 peserta FGD	533,479,000.00	476,980,875.00	56,498,125	89.41
<b>17.</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>532,590,000.00</b>	<b>529,313,200.00</b>	<b>3,276,800.00</b>	<b>99.38</b>
	01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	90 orang	432,590,000.00	430,305,800.00	2,284,200	99.47
	05.	Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia	86 orang	100,000,000.00	99,007,400.00	992,600	99.01
<b>18.</b>		<b>Program Kemitraann Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>					
	02.	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	50 orang	142,560,000.00	137,719,600.00	4,840,400	96.60
	05.	Pemantapan ideologi dan bela negara	50 orang	150,098,330.00	138,558,000.00	11,540,330	92.31
<b>19.</b>		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>		<b>695,800,000.00</b>	<b>661,358,000.00</b>	<b>34,442,000.00</b>	<b>95.05</b>
	05.	Pembinaan aparaturnya perlindungan masyarakat	1 angkatan	96,000,000.00	76,708,500.00	19,291,500	79.90

	06.	Peningkatan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan	5 angkatan	200,000,000.00	197,405,000.00	2,595,000	98.70
	07.	Penyelenggaraan gampong sadar hukum	5 angkatan	236,800,000.00	225,704,500.00	11,095,500	95.31
	08.	Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong	15 orang	163,000,000.00	161,540,000.00	1,460,000	99.10
<b>21.</b>		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>		<b>2,031,407,800.00</b>	<b>1,913,546,005.00</b>	<b>117,861,795.00</b>	<b>94.20</b>
	08.	Sosialisasi kebijakan politik pemerintah Aceh	17 ankt/850 peserta	925,000,000.00	900,893,225.00	24,106,775	97.39
	09.	Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris Partai Politik/ormas/LSM	adanya rapat dan pertemuan dengan pimpinan Ormas/LSM Aceh	171,540,000.00	163,295,600.00	8,244,400	95.19
	10.	Sosialisasi regulasi tentang tatacara pendaftaran Ormas dan LSM	adanya rapat dan pertemuan terkait dengan pendaftaran ormas	60,947,800.00	60,523,680.00	424,120	99.30
	12.	Penyusunan data base Prapol, Ormas, LSM dan Lembaga Asing	adanya kunjungan dan pengambilan data 23 kab/kota	178,680,000.00	177,059,400.00	1,620,600	99.09
	14.	Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik	terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat	97,850,000.00	92,171,600.00	5,678,400	94.20

	16.	Penguatan kapasitas politik perempuan	terlaksananya pendidikan politik perempuan	263,920,000.00	219,697,500.00	44,222,500	83.24
	17.	Koordinasi kapasitas organisasi masyarakat	adanya rapat terkait dengan penguatan ormas	333,470,000.00	299,905,000.00	33,565,000	89.93
<b>24.</b>		<b>Program Pembauran Kebangsaan</b>		<b>385,165,000.00</b>	<b>368,746,550.00</b>	<b>16,418,450.00</b>	<b>95.74</b>
	01.	Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama	80 orang, 1.800 orang	223,240,000.00	219,956,550.00	3,283,450	98.53
	02.	Koordinasi pembauran kebangsaan	1 kegiatan 50 orang	161,925,000.00	148,790,000.00	13,135,000	91.89
<b>26.</b>		<b>Program Konsolidasi Perdamaian Aceh</b>		<b>446,300,000.00</b>	<b>435,671,047.00</b>	<b>10,628,953.00</b>	<b>97.62</b>
	01.	Tinjauan capaian penanganan konflik aceh	4 angkata/60 peserta FGD,	150,000,000.00	147,066,372.00	2,933,628	98.04
	02.	Konferensi/seminar/lokakarya/dial og capaian penanganan konflik aceh	300 orang	134,320,000.00	131,523,325.00	2,796,675	97.92
	04.	Penyediaan dan pemeliharaan momorial perdamaian	1 paket	58,980,000.00	57,053,500.00	1,926,500	96.73
	05.	Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian	1 kegiatan/ 50 peserta rakor dan 2 angkatan/ 100 siswa/i	103,000,000.00	100,027,850.00	2,972,150	97.11

## **BAB IV PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodic wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada pemangku peran, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public.

Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh Tahun 2012-2017 yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
2. kurangnya sarana dan prasarana; dan
3. Arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Tindak lanjut**

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:



Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di Pemerintah Aceh;

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama Sarana dan prasarana administrasi kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik.
2. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
3. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kerja.
4. Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh Tahun 2012-2017.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh tahun 2015 ini disusun dengan harapan dapat menjadi informasi yang berguna semua pihak. Walaupun masih sangat sederhana, kami berharap LAKIP ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh tahun 2015.

Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Februari 2016

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh



**NASIR ZALBA, SE**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196002191980011001